

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance* untuk meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin terjadi. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Irawan dan Farahmita (2012), bahwa masalah *corporate governance* ini mulai timbul di Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1998. Indonesia pada tahun 2002 pernah menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi. Maka dari itu, di Indonesia sendiri telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance yang menghasilkan suatu pedoman *Good Corporate Governance*. Para investor maupun pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* dikarenakan sejak tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan, proses perbaikan di Indonesia dirasakan sangatlah lama karena lemahnya *corporate governance* yang diterapkan perusahaan di Indonesia.

Corporate governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders*. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai

partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan Friese.

Corporate Governance sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility*, mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap sebagai suatu keharusan agar nilai perusahaan dapat meningkat dan terus sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya. Selain itu, keberadaan sistem tata kelola perusahaan yang baik juga dianggap perlu untuk membantu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai.

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di anggap mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola risiko dan sumber daya secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor. Focus utama dalam tata kelola perusahaan berhubungan dengan masalah akuntabilitas dan pertanggungjawaban, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham, serta berhubungan dengan ketaatan pengelolaan perusahaan termasuk di dalamnya. Ketaatan dalam hal ini pembayaran pajak, dalam hal ini adalah pajak penghasilan perusahaan (*corporate income tax*).

Konservatisme merupakan alasan yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earnings*). Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya Baharudin dan Wijayanti, (2011).

Menurut pendapat Lumbantoruan, (1996) dalam Suandy, (2008) Tindakan *Tax Avoidance* dilakukan melalui mekanisme manajemen pajak. Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Annisa dan Kurniasuh, (2012) Selain *tax avoidance*, bentuk lain dari manajemen pajak adalah *tax evasion*, dimana yang dimaksud dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan suatu usaha penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Menurut Xynas, (2011) dalam Budiman dan setiyono, (2010) Sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara *tax avoidance* dan *tax evasion*, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat *legal (lawful)*, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak *legal (unlawful)*.

Upaya penghindaran pajak dari perusahaan global juga terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di Uni Eropa sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp

12.000 triliun di tahun 2012. Begitu besarnya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan global tersebut menjadi salah satu fokus Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini. Hal itu disebut intensifikasi pajak dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Jaringan perusahaan PMA di berbagai negara memang memungkinkan upaya penghindaran pajak. Pengalaman Inggris menggambarkan penghindaran pajak dilakukan secara terstruktur. Akhir tahun 2012, badan pajak Inggris HMRC (HM Revenue and Customs) menisik pelaporan pajak 4 perusahaan global.

Kasus kedai kopi *franchisor* asal Amerika Serikat (AS). Parlemen Inggris menyoroti laporan keuangan *franchisor* yang menyatakan rugi sebesar 112 juta pounds selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar pajak PPh (pajak penghasilan) badan pada 2011. Dalam laporan ke investor, *franchisor* menyatakan omzet selama 2008-2010, senilai 1,2 milyar pounds (Rp 18 triliun). Modus *franchisor* ini dengan membuat laporan keuangan seolah rugi dengan dua cara yaitu:

1. Membayar royalti *offshore licensing* atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda.
2. Membayar bunga utang sangat tinggi, dimana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain.

Menurut aturan Inggris, pembayaran bunga ke luar negeri dipotong pajak 20 persen, kecuali pinjaman obligasi eurobond. Dengan meminjam eurobond di Channel Islands dan Cayman Island, PAM swasta "menghemat" pajak bunga pinjaman 20 persen dari Rp 1,65 triliun atau sekitar Rp 330 milyar (22 juta pounds). Padahal secara akumulasi pembayaran bunga pinjaman perusahaan air

minum di Inggris setahun sebesar 2,1 milyar pounds. Dengan pajak bunga 20 persen, kerugian Inggris dari penghindaran pajak bunga senilai 420 juta pounds atau sekitar Rp 6,3 triliun. Penghindaran pajak lazim dilakukan perusahaan global dengan cabang di berbagai negara. Modusnya usang tapi selalu berhasil.

Modus pertama, pembayaran biaya manajemen royalti atas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atas logo dan merek kepada perusahaan induk. Peningkatan royalti akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya mengurangi laba bersih sehingga PPh badan juga turun. Jika tarif tax treaty untuk pajak royalti hanya 10 persen dan tarif PPh badan adalah 25 persen, maka Indonesia kehilangan 15 persen PPh.

Modus terakhir dengan mengecilkan omzet penjualan. Perusahaan menjual rugi barang ke cabang perusahaan di negara bertarif pajak rendah, sehingga penjualan ekspor terlihat merugi. Kemudian dari cabang tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir. Sementara itu di Indonesia sendiri, Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, terdapat *tren profit shifting* atau pemindahan keuntungan yang marak dilakukan kalangan pengusaha di Indonesia. Perusahaan-perusahaan multinasional corporation di Indonesia, banyak sekali yang melakukan praktik profit shifting. Sehingga membayar pajak di bawah yang seharusnya dibayar oleh mereka. "Kita lihat itu sebagai hal yang perlu disikapi karena negara-negara G-20 pun melihat itu sebagai suatu kecenderungan yang membahayakan, kalau ingin disampaikan tapi tidak dengan kalimat yang dipahami salah," ujar Agus

Dengan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance dan Good Corporate sebagai Pemoderasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu :

- a. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- b. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, berikut ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai referensi tambahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance, baik untuk para mahasiswa yang membutuhkan bahan acuan untuk penelitian yang sejenis maupun bagi kalangan umum.

2. Bagi Perusahaan

- a. Mampu memberikan implikasi bagi para pengelola di perusahaan yang nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian.
- b. Dapat memberikan informasi yang luas bagi para karyawan supaya tidak mengalami kesalahan dalam pekerjaan.

3. Bagi Akademis

Untuk proses pembelajaran yang lain dan dapat memperkaya wawasan dosen.

4. Bagi pembaca dan Pihak Lain

Dapat digunakan sumbangan pemikiran pihak lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan kedepannya.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab I : PENDAHULUAN

Corporate Governance sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility*, mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta *stakeholders*

lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak Saputra, (2012).

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Penghindaran pajak merupakan rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser: 2009).

Bab III : METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa neraca per 31 Desember 2010-2014 dan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010-2014. Data yang digunakan adalah data panel. Sumber data diperoleh dari *website* BI (www.BI.go.id) berupa data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi atas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2014.

Bab IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat perdagangan saham dari perusahaan Tbk. yang terdapat di Indonesia. Perusahaan Tbk. yang terdaftar di BEI dibagi

dalam sembilan sektor. Sembilan sektor tersebut ialah sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti dan *real estate*, sektor transportasi dan infrastruktur, sektor keuangan dan sektor perdagangan, jasa, dan investasi.

Bab V : PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* dan untuk mengetahui pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi.

